

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### a. Devinisi Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu kebutuhan biologis bagi manusia untuk terus menyambung garis keturunan, pernikahan juga bisa diartikan sebagai hukum Allah untuk memberikan jalan kepada manusia dalam hal seksualitas agar menjadi halal dan bernilai ibadah.<sup>10</sup> Nikah menurut bahasa memiliki makna *al-Jam'u* yang berarti berkumpul.<sup>11</sup> Pernikahan juga bisa bermakna *wath'u al-zaujah* yakni melakukan hubungan biologis dengan istri. Perkawinan menurut pemahaman juga sama halnya dengan kata "*Nikah*" dan kata "*zawaj*".<sup>12</sup> Kata Nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan.<sup>13</sup>

Secara terminologi pernikahan atau perkawinan adalah sebuah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu agar kemudian dapat menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya.<sup>14</sup> Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy juga memberikan pengertian nikah atau pernikahan sebagai sebuah akad yang memberikan kebolehan hukum untuk melakukan

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, *Fikih Sunnah Jilid VI*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hal.10

<sup>11</sup> Sulaiman Almuftarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisti Pres, 2003), hal. 5

<sup>12</sup> Abd Shomat, "*Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*", (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), hal. 272.

<sup>13</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), hal. 7.

<sup>14</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal.1

hubungan badan antara pria dan wanita dan kemudian bisa saling tolong menolong serta memberikan batasan aturan bagi keduanya untuk saling memiliki.<sup>15</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan ketentuan agama.<sup>16</sup> Dalam agama Islam perkawinan merupakan ketetapan dari Allah sebagai jalan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan juga untuk menyambung kelestarian keturunan diantara mereka. Didalam ajaran agama islam perkawinan akan menjadi bernilai ibadah apabila dalam pelaksanaannya didahului dengan akad yang sah sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

*“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendirian menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizqi dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”*

---

<sup>15</sup> Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 96

<sup>16</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 14.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>17</sup> Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Adz- Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>18</sup>

Selain dari ayat-ayat diatas didalam Al-Qur’an juga masih terdapat penjelasan lain tentang syariat pernikahan, hal tersebut dikarenakan dalam agama Islam pernikahan merupakan sebuah hal yang sakral dan sebuah ibadah yang tidak boleh dibuat bahan mainan mengingat pernikahan merupakan ibadah yang mencangkup dua unsur sekaligus yakni *hablum minallah* dan *hablum minannash*. Diantara ayat Al-Qur’an lain yang menjelaskan tentang syariat pernikahan adalah surat An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 6.

<sup>18</sup>Ahmad Hatta, *Ar-Rahman Tafsir Qur’an Per Kata*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009), hal. 520.

<sup>19</sup>Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي

وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*<sup>20</sup>

Penjelasan tentang syariat pernikahan juga disinggung didalam Al-Qur’an surat surat Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir.”*

Allah SWT mensyariatkan pernikahan bukanlah tanpa tujuan,

Allah SWT mensyariatkan pernikahan bertujuan agar diantara manusia mendapatkan ketentraman hidup karena adanya rasa saling

<sup>20</sup> Ahmad Hatta, *Ar-Rahman Tafsir Qur’an Per Kata*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009), hal. 77.

menyayangi diantara mereka. kemudian saling merasa memiliki, saling membutuhkan, saling menjaga dan saling mencintai sehingga terwujudlah keluarga yang harmonis.<sup>21</sup> Para ulama mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadh *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadh *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam

---

<sup>21</sup> Masykuri Abdillah, "*Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini*", (Jakarta: Mimbar Hukum, 1998), hal.74.

rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia.<sup>22</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa pernikahan termasuk sebuah hal yang penting dalam kehidupan, selain bertujuan untuk menyalurkan hasrat biologis, menyambung keturunan dan mendapatkan ketentraman pernikahan juga sebagai sarana penyempurna keimanan. Para ulama' dan mujtahid sepakat bahwa pernikahan adalah sebuah hal yang dianjurkan oleh syariat, orang yang sudah mampu dan telah mempunyai keinginan untuk menikah hendaknya dia mensegerakan niatnya agar lebih terhindar dari perbuatan zina. Hal ini lebih diutamakan dari ibadah haji, jihad dan puasa sunnah.<sup>23</sup>

#### **b. Dasar Hukum Pernikahan**

Pernikahan adalah salah satu diantara banyaknya syariat Allah yang diturunkan untuk kemaslahatan manusia, bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun juga melakukan pernikahan. Oleh karena itu pernikahan juga dianggap sebagai sunnah Rasul yang senantiasa harus di jaga dan sebisa mungkin untuk dilaksanakan.

Banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan tentang syariat pernikahan ini, Diantara dalil-dalil tersebut dan yang mendasari hukum pernikahan antara lain adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Surat Ar-Rum ayat 21 :

---

<sup>22</sup> Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 15.

<sup>23</sup> Syekh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman ad-Dimasyki (Bandung: Al-Haromain), hal. 318.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir.”

Kemudian Allah juga menyinggung tentang syariat pernikahan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:<sup>24</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>25</sup>

Setelah itu syariat Pernikahan juga terdapat pada firman Allah dalam surat Adz- Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

<sup>24</sup> Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. 3.

<sup>25</sup> Ahmad Hatta, *Ar-Rahman Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009), hal. 77.

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>26</sup>

Allah juga berfirman dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 72

yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendirian menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizqi dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Dari ayat-ayat Al-Qur’an diatas inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Dari dalil-dalil diatas pula kemudian para ulama’ sepakat bahwa hukum pernikahan adalah sunnah, mengingat bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW pun juga melaksanakan pernikahan. Bahkan para ulama’ Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan adalah dihukumi wajib bagi sebagian orang dengan kondisi tertentu.<sup>27</sup> Menurut golongan ulama’ Syafi’iyah hukum pernikahan bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi diri seseorang.<sup>28</sup>

### c. Syarat dan Rukun Pernikahan

Berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan ini, Amir Syarifudin menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau

<sup>26</sup>Ibid, hal. 520.

<sup>27</sup> Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), hal. 16

<sup>28</sup> Ibid, hal.18

tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.<sup>29</sup> Syarat dan rukun merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah pelaksanaan ibadah karena terpenuhinya syarat dan rukun merupakan tolak ukur utama sah atau tidaknya ibadah tersebut. Secara umum definisi syarat adalah sebuah hal yang harus dipenuhi seseorang sebelum melaksanakan sebuah hal termasuk juga perihal ibadah sedangkan definisi umum rukun adalah sebuah hal atau ketentuan apa saja yang harus dilaksanakan secara utuh dan berurutan pada saat melaksanakan sebuah ibadah. Kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lain dan apabila ada salah satu diantara kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka menjadi rusak pula sebuah ibadah yang dilaksanakan.

Segala bentuk ibadah pasti memiliki syarat dan rukun sebagai ketentuannya begitupun dengan pernikahan, pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam juga memiliki rukun dan syarat tertentu dalam menjalankannya. Syarat dan rukun dalam perkawinan merupakan tolak ukur sah atau tidaknya sebuah perkawinan, apabila syarat rukunya terpenuhi maka sahlah pernikahan tersebut begitupun sebaliknya. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 59.

- 2) Adanya *ijab*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya *qabul*, yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan adalah:<sup>30</sup>

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri *ijab qabul*, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.12.

5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah.
- f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Sebelum melaksanakan pernikahan syarat dan rukun yang telah disebutkan diatas harus terpenuhi dan dijalankan seluruhnya, karena terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan bisa menjadi tolak ukur keabsahan dari pernikahan tersebut.

#### **d. Tujuan dan Manfaat Pernikahan**

Setiap syariat yang diturunkan oleh Allah bukan hanya sebatas untuk mengatur kehidupan manusia saja dengan tanpa tujuan, Allah memberikan sebuah aturan pasti didalamnya terdapat maksud tersendiri yang memberikan kemanfaatan pada setiap makhluknya agar senantiasa dalam kebaikan. Tidak terkecuali dengan syariat pernikahan, pernikahan disyariatkan oleh Allah dengan menyisipkan banyak sekali tujuan dan manfaat untuk kebaikan manusia yang ada didunia sesuai dengan tabiatnya.

Tujuan pernikahan menurut perintah Allah ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>31</sup> Keteraturan dalam rumah tangga merupakan salah satu modal ketentraman dalam hidup yang sangat perlu untuk diperhatikan karena bisa dikatakan hancurnya sebuah rumah tangga akan berpotensi pada hancurnya ketenangan hidup seseorang juga.

Dalam bukunya Soemijati S.H, disebutkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.<sup>32</sup>

Tujuan dan manfaat sebuah pernikahan apabila kita perinci maka akan banyak kita dapatkan, diantara tujuan dan manfaat syariat pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan.
2. Memelihara diri dari kemaksiatan dan kerusakan berupa zina.
3. Mendapatkan keturunan.
4. Untuk memupuk rasa tanggung jawab sebagai manusia dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

---

<sup>31</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hal. 26.

<sup>32</sup> Ibid, hal. 31.

5. Membangun rumah tangga yang baik dengan penuh kasih sayang yang sesuai dengan ajaran agama.<sup>33</sup>

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman, penuh rasa cinta dan kasih sayang atau dengan istilah lain keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Keluarga yang demikian dapat tercipta apabila didalamnya terdapat isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan tulus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui serta melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.<sup>34</sup>

## **B. Nafkah**

### **a. Devinisi Nafkah**

Pengaturan hak dan kewajiban dalam ajaran Islam adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian istimewa telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi istri, sebaliknya pada saat yang sama istri juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi suami. Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Islam juga mampu

---

<sup>33</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih, jilid 3*, (Jakarta: Depag RI, 1985), hal. 64.

<sup>34</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hal. 134.

mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Yang dimaksud dengan hak disini adalah segala apapun yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>35</sup> Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Hak dan kewajiban didalam menjalankan rumah tangga sangat perlu untuk diperhatikan agar keluarga tetap harmonis dan tidak ada yang merasa dirugikan sehingga akhirnya mampu terwujud tujuan dari pernikahan.

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami terhadap istri yang telah menyerahkan dirinya secara utuh dalam agama Islam adalah memberikan nafkah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama.<sup>36</sup>

وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمُمْكِنَةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاجِبَةٌ بِالْتَّمَكِينِ التَّامِّ

Artinya :

*“Kewajiban nafkahnya seorang suami kepada istri itu bila mana sudah menyerahkan dirinya secara utuh.”*

Maksud dari dalil di atas adalah seorang suami berkewajiban memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya apabila seorang

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: Kencana, 2006), hal. 165.

<sup>36</sup> Maktabah asy-Syamilah, kitab hasiyah bujairomi Al-khotib, Juz 4, hal. 373.

istri sudah memasrahkan dirinya secara utuh, yaitu dimana seorang istri yang sudah melaksanakan kewajiban atas hak suami memberikan nafkah batin atau jimak dan disitu pula seorang suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu seorang suami berkewajiban memberikah nafkah lahir atau pembelanjaan untuk memenuhi semua keperluan dari istrinya.

وَلَا تَهَا سَلَّمَتْ مَا مَلَكَ عَلَيْهَا فَيَجِبُ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأَجْرَةِ لَهَا ، وَالْمُرَادُ بِالْوَجُوبِ

اسْتِحْقَاقُهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَوْ حَصَلَ التَّمَكِينُ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ

Artinya :

*“Karena seorang istri telah memberikan atau menyerahkan apa yang dia miliki sehingga wajib bagi suami memberikan biaya sebagai perbandingan dari apa yang telah di berikan istri.”*

Adapun maksud dari dalil di atas alasan yang menjadikan wajib seorang suami memberikan semua keperluan atau biaya untuk istrinya apabila sudah berkumpulnya suami dengan istri, seorang istri yang sudah memasrahkan atau menyerahkan dirinya maka wajiblah seorang suami memberikan biaya yang mestinya harus diberikan ke istri.<sup>37</sup>

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari Bahasa arab *Nafakah* yang memiliki arti belanja atau biaya.<sup>38</sup> Yang dimaksud dengan belanja adalah memenuhi semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Maktabah asy-Syamilah, kitab hasiyah bujairomi Al-khotib, Juz 4, hal. 373.

<sup>38</sup> Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), hal. 1934

<sup>39</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, 1996), hal. 398.

Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi atau dengan istilah lain memberikan nafkah berarti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>40</sup>

Allah SWT juga menyinggung tentang nafkah didalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

Maksud dari ayat di atas adalah seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istri berdasarkan kemampuannya. Apabila suami dalam keadaan mampu maka cukupilah kebutuhan istri sesuai kemampuan yang ada. Apabila suami adalah orang yang terbatas rezkinya atau orang yang terhitung kurang mampu maka tetap berikanlah nafkah kepada istri semaksimal apa yang bisa. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut

---

<sup>40</sup> Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hal. 164.

keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah.

#### **b. Dasar Hukum Nafkah**

Nafkah didalam pernikahan merupakan sebuah hal yang hampir diketahui oleh setiap orang dewasa sehingga istilah nafkah bukan merupakan sebuah istilah yang jarang didengar oleh umum. Nafkah sendiri disyariatkan dan diajarkan oleh agama Islam untuk para pengikutnya juga memiliki landasan hukum yang artinya bahwa nafkah adalah memang benar-benar menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dan dijalankan.

Sebagian landasan hukum nafkah terdapat didalam ayat-ayat Al-Qur'an yang diantaranya adalah surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضْرِبْنَ رُءُوسَهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

Artinya:

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”*

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.

Kemudian Allah SWT juga memberikan landasan hukum nafkah pada lanjutan ayat diatas, yakni pada QS. At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

Dalam kitab klasik telah dijelaskan mengenai nafkah seorang

istri :

( وَهِيَ ) أَي نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ ( مُقَدَّرَةٌ ) عَلَى الزَّوْجِ بِحَسَبِ حَالِهِ ثُمَّ ( إِنْ كَانَ الزَّوْجُ )

حُرًّا ( مُوسِرًا فَمُدَّانِ ) عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ وَلَوْ أُمَةً وَكِتَابِيَةً ، مِنْ الْحَبِّ .

( مِنْ غَالِبِ قُوَّتِهَا ) أَي غَالِبِ قُوَّتِ بَلَدِهَا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ غَيْرِهَا .

Artinya :

*“Nafkah seorang istri itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi suaminya, oleh karena itu apabila suami adalah seorang yang merdeka dan kaya maka yang wajib diberikan adalah dua mud biji-bijian (bahan pokok) dari makanan pokok negaranya seperti gandum merah atau gandum putih atau kurma dan sejenisnya, meskipun istri yang memiliki sifat budak dan kafir kitabi.”*

Dari dalil diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang istri itu disesuaikan dari taraf kemampuan dan kondisi suami, adapun takarannya di jelaskan bagi suami merdeka dan kaya yang wajib diberikan adalah dua *mud* sedangkan untuk seorang suami yang sederhana wajib memberikan satu mud setengah dan untuk yang miskin wajib memberikan nafkah satu mud bahan pokok dari negaranya tersebut seperti halnya gandum, kurma dan sejenisnya, hal ini berlaku di kawasan atau daerah-daerah jazirah Arab ataupun daerah yang menggunakan gandum sebagai bahan pokoknya, melihat dari sini untuk negara selain Arab seperti halnya Indonesia yang menggunakan beras sebagai bahan pokoknya itu bila di jadikan satuan ons berkisar 6 ons = Rp.7.000,00. yang wajib diberikan suami meskipun istri tersebut memiliki sifat budak dan kafir kitabi, jadi maksud kafir kitabi adalah seorang kafir yang memeluk kitab pada zaman dahulu yang masih terjaga keasliannya. Kewajiban memberikan nafkah berupa beras harus disertai dengan dengan lauk pauknya seperti yang akan dijelaskan dalil dibawah.

الْبَلَدِ وَلَيْسَ مِنْ وَيَجِبُ هَا مَعَ ذَلِكَ مِنَ الْأُذْمِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أُذْمِ غَالِبِ

الْمُعَاشِرَةِ تَكْلِيْفُهَا الصَّبْرَ عَلَى الْحُبْرِ وَحَدَهُ إِذْ الطَّعَامُ غَالِبًا لَا يَنْسَأُ إِلَّا بِالْأُذْمِ .

Artinya :

*“Wajib pula memberikan lauk pauk kepada istri sesuai dengan adat atau kebiasaan daerah tersebut, dan bukan termasuk hubungan yang baik apabila seorang suami menuntut istrinya untuk bersabar dalam hal makanan pokok yang diberikan kepada istri tanpa adanya lauk pauk karena secara kebiasaannya makanan itu harus disertai dengan lauk pauk.”*

Memahami dari dalil di atas maka seorang suami tidak hanya memberikan bahan pokok saja tetapi juga memberikan lauk pauhnya sesuai dengan adat atau kebiasaan daerah tersebut seperti halnya di Jawa sayur-sayuran, tahu dan tempe sebagai lauk pauk orang yang sederhana. Dan bukan hal yang baik bila seorang suami hanya memberikan makanan berupa nasi saja tanpa adanya makanan pendamping berupa sayur-sayuran, maupun tahu dan tempe serta menuntut istri untuk bersabar dengan tanpa adanya makanan pendamping.

Untuk makanan pendamping berupa daging baik itu daging ayam dan ikan harus juga diberikan oleh suami kepada istri sesuai dengan kemampuan dan kondisi suami, hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama.

وَيَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ لَحْمٌ يَلِيْقُ بِيَسَارِهِ وَنَوْسُطِهِ وَإِعْسَارِهِ كَعَادَةِ الْبَلَدِ

Artinya :

*“Wajib juga memberikan daging yang layak sesuai dengan keadaan suami (kayanya, sederhananya dan juga miskinnya ) seperti adatnya negara tersebut.”*

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya,

dengan menyatakan bahwa “hendaklah orang yang mampu” yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. “Dan orang yang disempitkan rezekinya” yaitu orang terbatas penghasilannya, maka “hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. “Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.” Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.<sup>41</sup>

Allah SWT juga berfirman didalam penggalan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadi nya pemborosan penggunaan

---

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, ( Jakarta: Lintera Hati, 2002 ), hal. 303.

dalam keadaan tertentu. Hal ini juga bertujuan agar tidak memberikan beban pada suami melebihi batas maksimal kemampuannya juga sehingga dari ayat diatas menyimpan pula makna tentang nilai kesetaraan dan keadilan antar pasangan dalam rumah tangga.<sup>42</sup>

### c. **Macam-Macam Nafkah dan Sebab Wajibnya Nafkah**

Nafkah merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan seorang suami kepada istri dan anak, para ulama fiqih sependapat bahwa nafkah yang harus di berikan oleh suami terhadap istri dan keluarga adalah segala sesuatu yang bersifat sebagai kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fiqih membagi nafkah menjadi dua macam, antara lain:

#### 1. Nafkah diri sendiri

Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya sendiri dari nafkah dirinya kepada orang lain, dalam hal berdasarkan sabda nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh imam Muslim yang artinya: *“mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”*.(HR. Muslim, Ahmad bin Hambl, Abu Dawud, dan an Nasa*”i dari Jabir bin Abdullah*).<sup>43</sup>

#### 2. Nafkah terhadap orang lain

Seseorang yang sudah melakukan akad pernikahan maka wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, oleh karena hal itu dalam hal ini nafkah yang ada masuk kedalam

---

<sup>42</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 166.

<sup>43</sup> Beni Ahmad Saebani, *fikih munakahat buku II* , (Bandung: Pustala Amani, 2001), hal. 35.

kategori nafkah seseorang terhadap orang lain. Kewajiban nafkah terhadap orang lain menurut kesepakatan para ulama fiqih ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah yakni adanya hubungan pernikahan dan adanya hubungan kekerabatan.<sup>44</sup>

Maksud dari wajib nafkah akibat pernikahan adalah suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang sah akibat hukum dari pernikahan. Seorang laki-laki apabila telah menikahi seorang perempuan maka wajib baginya untuk memberikan nafkah. Allah SWT berfirman didalam penggalan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

*“Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya.<sup>45</sup>

Sedangkan wajib nafkah karena kekerabatan yakni sebuah keharusan memberi nafkah kepada bapak, ibu dan anak kita karena memiliki hubungan darah dan jasa besar karena sudah merawat

---

<sup>44</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 4*, (Ictiar Baru Van Hoeven: Jakarta, 2009), hal. 1281.

<sup>45</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam Hukum Fikih Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 422.

kita serta bentuk tanggung jawab kita terhadap mereka. Dengan adanya pernikahan maka lahirkah keturunan, dengan demikian maka wajiblah pula bagi seorang laki-laki untuk mencukupi kebutuhan keturunannya. Istri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW, dia berkata “Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain dari harta yang saya ambil tanpa sepengetahuannya, apakah yang demikian itu menjelekkkan saya?” kemudian beliau menjawab melalui hadistnya yang artinya: *Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu*”. (H.R. Bukhari).<sup>46</sup>

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

### **C. Sosiologi hukum islam**

#### **a. Pengertian**

Perlu kita fahami bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, karena sejatinya manusia sangat membutuhkan satu dengan yang lain baik dalam lingkup kehidupan keluarga maupun bermasyarakat yang terdapat disekitarnya.

---

<sup>46</sup> Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006), hal. 308.

Masyarakat sendiri adalah suatu perkumpulan kelompok manusia yang telah bergaul dan saling berhubungan di sebuah lingkungan.

Secara bahasa, sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang yang dimana dikutip dari Dr. Nasrullah, M.Ag. berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang artinya teman atau kawan, dan *logos* yang artinya berbicara. Jadi sosiologi itu berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat apa yang terjadi atau secara aktual. Oleh karena itu ilmu yang mempelajari hukum di dalam hubungan masyarakat adalah sosiologi hukum.<sup>47</sup>

Adapun pendapat dari para ahli terkait dengan sosiologi hukum yaitu antara lain menurut Soerjono Soekanto sosiologi adalah cabang dari ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. William Kornblum mengatakan bahwasannya sosiologi adalah suatu upaya ilmiah dalam mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan tersebut dalam berbagai kondisi.<sup>48</sup> Maksudnya di sini sampai mana hukum tersebut mempengaruhi perilaku sosial dan pengaruh terhadap tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum. Pandangan Atho' Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik dari pada sosiologi agama modern, yaitu hubungan timbal balik antara agama dengan masyarakat. Bagaimana agama tersebut mempengaruhi

---

<sup>47</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 11.

pemikiran masyarakat dan sebaliknya bagaimana juga perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman tentang keagamaan masyarakat.<sup>49</sup>

Lebih lanjut, Atho' Mudzhar menegaskan bahwa penggunaan dalam pendekatan sosiologis dalam studi islam secara umum dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh dari hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Sebagai contohnya dimana hukum dari ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahunnya berbondong-bondong berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi Management dalam penyelenggaraan serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum islam. Contohnya, bagaimana *Oil boling* di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya islam sebagai sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syari'ah.

---

<sup>49</sup> M atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 44.

3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti halnya terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu, perhimpunan hakim agama, perhimpunan pengacara dan sebagainya.<sup>50</sup>

#### **b. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum**

Ruang lingkup kajian sosiologi (Veeger, 1985) adalah perilaku manusia yang selalu dilihat kaitannya dengan struktur-struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimiliki, dibagi dan ditunjang bersama. Sosiologi mempelajari perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangun seperti halnya keluarga, suku bangsa, komunitas dan pemerintahan, berbagai organisasi sosial, agama, politik, bisnis dan lain sebagainya. Ruang lingkup sosiologi sangatlah luas, karena meliputi antara lain masyarakat, komunitas, keluarga, perubahan gaya hidup, struktur, mobilitas sosial, gender,

---

<sup>50</sup> M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* No. 2 (Desember 2012), 300.

interaksi sosial, perubahan sosial, perlawanan sosial, konflik dan lain sebagainya.

Dalam pandangan Hout (1969), sosiologi jelas merupakan sebuah ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Fokus pembahasannya adalah interaksi manusia, yakni bagaimana pengaruh timbal balik di antara dua orang atau lebih dalam perasaan, sikap dan tindakan.<sup>51</sup>

Sosiologi hukum sendiri adalah suatu kajian ilmiah tentang kehidupan sosial. Adapun yang menjadi salah satu misi dari sosiologi hukum antara lain adalah memprediksi dan juga menjelaskan berbagai bentuk fenomena hukum, yaitu bagaimana suatu kasus apabila memasuki sistem hukum dan bagaimana penyelesaiannya. Sosiologi hukum juga menggunakan fakta-fakta tentang lingkungan sosial di tempat hukum itu di berlakukan atau di terapkan.<sup>52</sup> Secara nyata bahwa sosiologi timbul pada abad ke-19 dengan pelopornya Auguste Comte, kemudian di kembangkan tokoh-tokoh lainnya seperti Herbert Spencer. Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut pandang hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Adapun beberapa definisi masyarakat yang bermacam-macam, seperti yang telah dikemukakan:

1. **Mac Iver dan Page**, “Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara

---

<sup>51</sup> Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, *Dasar-dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 06.

<sup>52</sup> Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), 38.

berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita sebut masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah”.

2. **Ralph Linton**, “masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”.
3. Menurut **Nadel**, masyarakat adalah “suatu kumpulan manusia yang terikat dalam suatu kesatuan, yaitu yang bertindak secara terintegrasi dan tetap serta bersifat kekal dan stabil”.
4. **Selo Soemardjan**, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.<sup>53</sup>

Batasan Ruang Lingkup maupun perspektif sosiologi hukum, maka dapat dikatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial;
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap

---

<sup>53</sup> Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, *Dasar-dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 08.

efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi Sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu;

3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

### **c. Kegunaan Sosiologi Hukum**

Adapun bentuk dari kegunaan Sosiologi Hukum adalah untuk:

1. Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis atau tidak tertulis) di dalam negara ataupun masyarakat.
2. Mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat.
3. Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat.
4. Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.
5. Mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), 42.